

Abstrak

Pemilukada merupakan salah satu figur penjamin HAM. Hal itu nampak pada fenomena keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memiliki hak dasar demokrasi (hak pilih dan dipilih). Selain hak tersebut, terdapat hak atas perlindungan negara yang termanifestasi dalam hak gugat hasil Pemilukada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai instrumen hukum penyelenggaraan Pemilukada membatasi hak gugat tersebut dengan syarat-syarat sebagaimana pengaturan Pasal 158. Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini menemukan *ratio legis* pembatasan tersebut adalah sebagai penguatan kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi, mengoptimalkan lembaga-lembaga penegak hukum Pemilukada, menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi, dan mewujudkan etika dan budaya politik Pemilukada di Indonesia. Meskipun demikian, pembatasan ini berimplikasi adanya diskriminasi, pembiaran pelanggaran hingga berdampak pada tujuan eksistensi Pemilukada untuk melegitimasi pemerintahan secara etis. Ini merupakan prestasi buruk jaminan dan perlindungan HAM terutama hak-hak atas Pemilu yang adil dan berintegritas.

Kata kunci: Pemilukada, sengketa hasil, hak gugat.

Abstract

Elections of regional heads is one of the guarantors of human rights figures. It appears the phenomenon of community participation in governance by having basic democratic rights (right to vote and to be elected). In addition to these rights, there is a right to protection in countries that termanifes right to sue the results of the General Election. Law No. 8 of 2015 sebagai legal instruments restrict the right to sue the organization of the General Election with the conditions of the provision of Article 158. Legal research approach to the law (statute approach), the approach of the case (case approach), the historical approach (historical approach) and a conceptual approach (conceptual approach) have found the ratio legis of such restrictions is as strengthening the judicial authority of the Constitutional Court, to optimize the law enforcement agencies of the General Election, maintain the authority of the Constitutional Court, and to realize the ethical and political culture Election in Indonesia. However, this restriction implies the existence of discrimination, omission offense to have an impact on the purpose of existence Election to legitimate ethical governance. This is a bad performance guarantee and protection of human rights, especially the rights to a fair election and integrity.

Keywords: Election, dispute, right to sue.